



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Sumardi bin Dolo alias Siduppa**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani Tambak, bertempat tinggal di Kampung Ale Bonto-bonto, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon I.

**Suriani binti Mungka**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Ale Bonto-bonto, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya **Pemohon I** bersama dengan **Pemohon II** disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2023 yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene pada tanggal tersebut dengan register

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



perkara Nomor 181/Pdt.P/2023/PA.Pkj, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Sukma binti Sumardi**  
NIK : 7310084610060002  
Tempat, tanggal lahir : Ale Bonto-bonto, 06 Oktober 2006 (17 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
Penghasilan : -  
Tempat tinggal : Kampung Ale Bonto-bonto, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan seorang Laki-laki yang bernama :

Nama : **Firman bin Salama**  
NIK : 7310081802990002  
Tempat, tanggal lahir : Ale Bonto-bonto, 18 Februari 1999 (24 Tahun)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : Tidak Tamat SD  
Pekerjaan : Buruh Tambak  
Penghasilan : Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)  
Tempat tinggal : Kampung Dengkasong, RT 003 RW 003, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Bahwa identitas orang tua dari calon Suami adalah **Salama bin Samma Ila** dan **almarhumah Hasmawati binti Denu;**  
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitupun calon suami berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;
5. anak para Pemohon saling mengenal selama kurang lebih 6 bulan dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak dari para Pemohon dan sedang mengandung (hamil) dengan usia kandungan 6 minggu dan telah putus sekolah;
6. Bahwa keluarga para Pemohon sering memberikan nasihat kepada anak para Pemohon dan calon suami namun anak para Pemohon tidak mengindahkan nasihat tersebut sehingga keluarga para Pemohon merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya yang bernama **Sukma binti Sumardi** ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B-1341 /KUA.21.15.08/PW.01/11/2023, tertanggal 21 November 2023;
8. Bahwa para Pemohon telah melaporkan pernikahan anaknya yang bernama **Sukma binti Sumardi** ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sukma binti Sumardi, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Rekomendasi Penerimaan Dispensasi Nikah, Nomor: 504/708/DP2KBP3A/XI/2023, tertanggal 22 November 2023

#### **Primer**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Hakim berkenan

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Sukma binti Sumardi** (usia 17 tahun) yang akan menikah dengan Laki-laki yang bernama **Firman bin Salama** (usia 24 tahun);
3. Membebankan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak para Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pk)



Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak para Pemohon yang bernama **Sukma binti Sumardi**, di persidangan anak para Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut 17 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami ingin menikah namun terkendala umur yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa perkawinan ini tidak bisa ditunda karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suami sudah sangat dekat;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa anak tersebut dan calon suami sudah menjalin hubungan selama 6 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami dan jarang pergi bersama, namun calon suami sering datang ke rumah;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami pernah melakukan hubungan seperti suami – istri;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil 6 minggu;
- Bahwa bapak dari anak yang anak para Pemohon kandung adalah Firman;
- Bahwa anak tersebut belum pernah menikah dan tidak dalam pinangan orang lain orang lain;
- Bahwa anak tersebut siap berumah tangga dan menjadi istri yang baik;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Firman bin Salama**, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah calon suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 24 tahun 9 bulan;
- Bahwa calon suami tersebut ingin menikahi anak para Pemohon namun terkendala umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



- Bahwa calon suami tersebut merasa perkawinan ini tidak bisa ditunda karena hubungannya dengan anak para Pemohon sudah sangat akrab;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan asmara selama 6 bulan;
- Bahwa calon suami sering datang mengunjungi anak para Pemohon di rumahnya;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak para Pemohon pernah melakukan hubungan layaknya pasangan suami - istri;
- Bahwa anak para Pemohon sedang hamil 6 minggu;
- Bahwa calon suami yang menghamili anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami belum pernah menikah dan tidak dalam hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh tambak dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 setiap bulan;
- Bahwa calon suami siap berumah tangga dan menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orang tua (ayah) calon suami anak para Pemohon yang bernama **Salama bin Samma Ila**. Di persidangan orang tua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama 6 (enam) bulan , keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama bahkan anak para Pemohon telah hamil 6(enam) minggu. Antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. Orang tua calon suami tersebut kemudian menyampaikan bahwa dirinya dan para Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon, dan rencana pernikahan

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pk3





tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing, serta dirinya menyatakan siap ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7310081303180001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 13 Mei 2019. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sukma Nomor 1396/CS/DS/MR/XII/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep tertanggal 01 Desember 2011. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Sukma dengan Nomor Seri DN-19/D-SMP/K13/2640114, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satap Ma'rang Kabupaten Pangkep tertanggal 12 Juli 2021. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Rekomendasi Penerimaan Dispensasi Nikah Nomor 504/708/DP2KBP3A/XI/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pangkep tertanggal 22 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Maa'rang Kabupaten Pangkep tertanggal 21 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.5;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan Nomor B.1341/KUA.21.15.08/PW.01/11/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang Kabupaten Pangkep tertanggal 21 November 2023. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dan oleh Hakim diberi kode P.6.

**B. Saksi-saksi:**

1. **Nurwana binti Mungka**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Dengkasong, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah adik kandung Pemohon II dan bersedia bersumpah menurut agama Islam, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki bernama Firman telah ditolak oleh pihak KUA setempat karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pacaran sekitar 6 bulan;
- Bahwa para Pemohon merasa malu jika tidak segera menikahkannya karena saat ini anak para Pemohon juga telah hamil 1 bulan;
- Bahwa para Pemohon sudah menegur dan menasihati anak para Pemohon namun anak para Pemohon tetap menjalin hubungannya;
- Bahwa perkawinan ini atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri, tanpa paksaan dari siapa pun;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj





- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bersepupu, namun setahu saya keduanya tidak pernah sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi masing-masing anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
  - Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
  - Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah siap mental dan berpikir dewasa sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga;
  - Bahwa setahu saya calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh tambak;
2. **Karmila binti Salam**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Dengkasong, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan bahwa ia adalah keponakan Pemohon II dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
  - Bahwa keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon dengan laki-laki bernama Firman telah ditolak oleh pihak KUA setempat karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;
  - Bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah pacaran sekitar 6 bulan;
  - Bahwa para Pemohon merasa malu jika tidak segera menikahkannya karena saat ini anak para Pemohon juga telah hamil 1 bulan;
  - Bahwa para Pemohon sudah menegur dan menasihati anak para Pemohon namun anak para Pemohon tetap menjalin hubungannya;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pk3



- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sendiri, tanpa paksaan dari pihak lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah sesusuan walaupun hubungan keluarga keduanya adalah sepupu 2 kali;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anak para Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah sehingga sudah siap melaksanakan kewajibannya sebagai istri;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai buruh tambak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

*Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pk*



Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orangtua kandung dari anaknya yang bernama **Sukma binti Sumardi** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Firman bin Salama**, berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sukma binti Sumardi**, yang saat ini masih berusia 17 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Firman bin Salama**, umur 24 tahun, dengan alasan anak para Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama **Sukma binti Sumardi** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Firman bin Salama**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak para Pemohon yang bernama **Firman bin Salama** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Sukma binti Sumardi** dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua (ayah) dari calon suami anak para Pemohon yang bernama **Salama bin Samma Ila** telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Sukma binti Sumardi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa **Sukma binti Sumardi**

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



adalah anak kandung dari para Pemohon yang lahir pada tanggal 06 Oktober 2006, saat ini berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Sukma**. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SMP;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Rekomendasi penerimaan Dispensasi Nikah, yang dikeluarkan oleh DP2KBP3A, menerangkan bahwa anak para Pemohon atas nama Sukma menerangkan bahwa anak para Pemohon belum layak memenuhi persyaratan perkawinan sesuai Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi dari hasil pemeriksaan anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pundata Baji Kabupaten Pangkep, menerangkan bahwa anak para Pemohon atas nama Sukma dalam keadaan postif, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti anak para Pemohon dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Sukma binti Sumardi** dengan **Firman bin Salama** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon yang bernama **Sukma binti Sumardi** telah menjalin hubungan selama 6 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **Firman bin Salama** ;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama bahkan anak para Pemohon telah hamil 6 (enam) minggu;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj





- Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami dari anak para Pemohon saat ini telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon pengantin perempuan belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pk3



8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempedomani Hadits Rasulullah SAW yang diambil dalam Kitab *Bulughul Maram* halaman 401 yang berbunyi:

**يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ... (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)**

Artinya: *"Wahai para pemuda! Barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah..." (Muttafaquun Alaihi)*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) yang dalam Fiqih adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, maka berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai isteri yang mengatur urusan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga, sedangkan calon suami anak Para Pemohon juga telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun,

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah berpacaran sejak 6 bulan yang lalu dan telah bertunangan serta sudah pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga Calon Istri telah hamil 6 minggu dan sepakat akan melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif atau yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga besar masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan keluarga besar kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum, maka patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Sukma binti Sumardi berumur 17 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Firman bin Salama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Sukma binti Sumardi** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Firman bin Salama**;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Jumat, tanggal 01 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh **Hapsah, S.Ag.,MH** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dan diunggah secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Umar**

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yusuf, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim,

ttd.

**Hapsah, S.Ag.,MH**  
Panitera Pengganti,

ttd.

**Umar Yusuf, S.H., M.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.181/Pdt.P/2023/PA.Pkj